



PUTUSAN
Nomor 913/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Andika Butar Butar |
| 2. Tempat lahir | : Pematang Panjang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/22 Maret 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ruli Tiban Kampung " Kota Batam |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Supir |

Terdakwa Andika Butar Butar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 913/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 913/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA BUTAR BUTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Btm



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA BUTAR BUTAR dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1) 1 (satu) gulung kabel berwarna hitam dengan isi tembaga sepanjang 20 (dua puluh) meter ;

Dikembalikan kepada PT. Hutschison 3 Indonesia melalui Saksi BUDI SUSANTO Bin MADRAJA.

2) 1 (satu) buah gunting kawat sepanjang 15 (lima belas) centi meter dengan gagang berwarna kuning ;

3) 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 (empat belas) dan 17 (tujuh belas) ;

4) 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 (dua belas) dan 14 (empat belas) ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA BUTAR BUTAR pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 17.05 Wib di Hotel Vista Kota Batam atau setidak-tidaknya pada bulan September pada tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa pergi ke Kawasan Hotel Vista tepatnya menuju ke arah Tower. Oleh karena tower tersebut dikelilingi pagar beton dan kawat berduri, kemudian Terdakwa memanjat dan melompati pagar tower untuk masuk kedalam area tower karena pintunya dikunci gembok;

Setelah Terdakwa berhasil masuk sekitar pukul 17.05 Wib, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa Gunting Plat atau Kawat dengan gagang warna kuning dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, lalu Terdakwa menggantung ujung kabel kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter yaitu kabel transmisi jaringan selular Provider 3 milik saksi BUDI SUSANTO Bin MADRAJA (Mewakili PT. Hutschison 3 Indonesia);

Selanjutnya setelah dilakukan pemotongan tersebut petugas monitoring Alarm yakni Sdr. TAUFIK yang ada di Pekanbaru melihat pada system komputer bahwa terdapat kerusakan pada kabel tower sehingga alarm berbunyi dan selanjutnya oleh petugas Monitoring Alarm tersebut menghubungi saksi FEBRI SUSANTO yang ada di Kota Batam, yang kemudian saksi FEBRI bersama dengan rekannya pergi menuju lokasi Tower Hotel Vista yang akhirnya mereka melihat Terdakwa sedang berada di area terlarang tower yang pada saat itu sedang memotong kabel Feeder (kabel transmisi jaringan selular Provider 3) kemudian saksi FEBRI menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa berusaha kabur dan melompat pagar area tower, sehingga saksi FEBRI bersama dengan rekannya mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankannya lalu membawa Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDIKA BUTAR BUTAR, PT. Hutschison 3 Indonesia (yang diwakilkan oleh saksi BUDI SUSANTO Bin MADRAJA) mengalami kerugian sekitar Rp.38.050.000 (tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Santoso Bin Mandraja, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi ketahui terjadi pada hari Selasa Tanggal 15 September 2020 sekira Pukul 19.00 Wib di Tower dikawasan dekat Hotel Vista SITE 40796 Kec. Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ANDIKA BUTAR BUTAR telah mencuri Kabel FEDDER yang munghubungkan perangkat yang ada di bawah tower ke antenna yang ada di atas Tower dank arena;
- Bahwa Pencurian tersebut sudah pernah di lakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sehingga saksi dan rekan-rekan mencoba untuk memonitor Tower tersebut dengan Tujuan agar dapat langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selesa tanggal 15 September 2020 sekira Pukul 18.00 Wib saksi mendapat Informasi dari bahagian TOC monitoring yang memberitahukan bahwa ada alarm yang mengindikasikan ada pencurian kabel yang ada di Lokasi Tower area Vista Kota Batam sehingga saksi dan rekan-rekan langsung berusaha mendatangi Tempat dan melakukan pengintaian supaya Terdakwa dapat langsung di tangkap tangan saat mencuri dan Barulah Pada sekira Pukul 18.30 Wib rekan saksi Sdr.FEBRI SUSANTO Dkk ada melihat keberadaan Terdakwa yang sedang memotong kabel di dalam Pagar Tower sehingga karena Terdakwa mengetahui adanya rekan saksi yang akan menangkapnya sehingga Terdakwa berusaha kabur dan loncat dari Pagar tersebut namun terus dikejar dan berhasil di tangkap di semak-semak pada sekira Pukul 19.00 Wib dan barulah Terdakwa di Bawa ke tempat kejadian lagi;
- Bahwa ada ditemukan beberapa Gulungan kabel yang telah di Potong oleh Terdakwa serta alat yang di Gunakan oleh Terdakwa untuk memotong yaitu berupa Gunting Potong Kawat dan Kunci Untuk membuka Baut-baut dan setelah di interogasi Terdakwa mengaku bahwa mencuri bersama dengan teman nya yang berjumlah dua orang namun menurut Sdr.FEBRI SUSANTO bahwa yang ada di dalam Lokasi Tower hanyalah Terdakwa sendiri yang di lihatnya;
- Bahwa kemudian pada sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Barang bukti bersama-sama dengan rekan saksi yang lainnya membawa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Polresta barelang untuk di Buatkan Laporan Polisi untuk dilakukan Penyidikan lebih Lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.HUCT TREE INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp.38.050.000 (tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Age Bincaro Damanik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian kabel tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 18.00 wib di Tower Hotel Vista SITE 40796 Kec. Lubuk Baja - Kota Batam ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan pencurian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira 17.05 Wib petugas monitoring Alarm melihat pada system komputer bahwa telah terjadi kerusakan kabel sehingga alarm berbunyi dan selanjutnya oleh petugas Monitoring Alarm yang berada di Pekanbaru menghubungi saksi FEBRI SUSANTO yang ada di Kota Batam;
- Bahwa saksi FEBRI SUSANTO merupakan mitra kerja PT. Hutchison 3 Indonesia;
- Bahwa selanjutnya saksi FEBRI SUSANTO bersama dengan rekannya yang bernama Sdr. TRI KASIH dan Saksi JERY BOY YUDA MARANATHA pergi menuju lokasi tower hotel Vista;
- Bahwa sesampai di Tower Hotel Vista tersebut, saksi melihat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak di kenalnya sedang berada di area terlarang tower yang pada saat itu sedang memotong kabel Feeder (kabel transmisi jaringan selular Provider 3) kemudian Saksi FEBRI SUSANTO menegur orang tersebut dan orang tersebut berusaha kabur dan melompat pagar area tower dan Saksi FEBRI SUSANTO bersama dengan rekannya mengejar pelaku dan berhasil mengamankannya;
- Bahwa kemudian Saksi FEBRI SUSANTO menghubungi saksi yang pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi, dan Saksi FEBRI SUSANTO menjelaskan bahwa kabel Feeder (kabel transmisi jaringan selular Provider 3) yang berada di Hotel Vista SITE 40796 Kec. Batam Kota - Kota Batam telah berhasil di potong oleh pelaku;
- Bahwa selanjutnya saksi FEBRI SUSANTO membawa pelaku berikut dengan barang bukti seperti potongan kabel Feeder kurang lebih panjang 20 Meter, obeng, kunci ring pas 10, gunting kawat dan hp pelaku ke Polresta Barelang guna pengusutan lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.HUCT TREE INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp.38.050.000 (tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Jeri Boy Yuda Maranata, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian kabel FEEDER (Kabel Pemancar Sinyal 3) terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 18.00 wib di Tower Hotel Vista SITE 40796 Kec. Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa saksi tahu pada saat karena saksi yang ikut mengamankan Terdakwa ANDIKA BUTAR-BUTAR ;
- Bahwa tindak pidana Pencurian kabel FEEDER (Kabel Pemancar Sinyal 3) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar Pukul 17.05 WIB saksi di hubungi oleh TOC (Bagian Monitor Perangkat Perusahaan yang mana jika ada pencurian maka sistem akan berbunyi) yang bernama TAUFIK yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa sekitar Pukul 17.05 WIB Bagian TOC yang berada di Pekanbaru mengatakan ada ALARM VSWR di SITE 40796 yang mana artinya ada Tower yang perangkatnya mengalami pencurian, maka saksi bersama dengan saksi TRI KASIH dan saksi JERRY BOY YUDA MARANATA datang ke Lokasi SITE 40796 yang berada di dekat kawasan HOTEL VISTA;
- Bahwa sesampai di Lokasi sekitar Pukul 18.00 WIB saksi bersama teman yang lain naik ke tangga menuju Tower, sesampai di Tower sekitar pukul 18.15 wib saksi dan teman-teman saksi melihat ada orang di dalam Kawasan Tower yang sedang memotong kabel FEEDER;
- Bahwa di Tower tersebut ada di buatkan Pagar berkawat duri;
- Bahwa saksi berkata kepada orang yang di dalam kawasan Tower tersebut untuk KELUAR, maka Terdakwa tersebut melompati pagar untuk berusaha kabur keluar dari Lokasi Tower;
- Bahwa saksi dan teman saksi mencari Terdakwa yang kabur melompati pagar dan sekitar pukul 19.00 wib akhirnya saksi dan teman-teman saksi mendapati Terdakwa di semak-semak di belakang tower sedang bersembunyi;
- Bahwa saksi dan teman saksi mengamankan Terdakwa dan menemukan alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu Gunting Kawat untuk memotong kabel, Kunci Ring Pas 10 dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Handphone, dan kabel-kabel FEEDER yang sudah dipotong
Terdakwa;

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi ada membawa Terdakwa serta barang-barang yang di curi Terdakwa dan alat yang dipakai Terdakwa untuk mencuri ke Polresta Barelang untuk dilaporkan dan di tindak lanjuti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.HUCT TREE INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp.38.050.000 (tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan yakni pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.00 wib di Tower Hotel Vista Kec.Lubuk Baja - Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa mencuri kabel tersebut bermula Terdakwa pergi ke Kawasan Hotel Vista dengan berjalan kaki dari Tiban Kampung pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, selanjutnya sesampainya Terdakwa di Kawasan Hotel Vista sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menuju Tower dan dikarenakan tower tersebut dikelilingi pagar beton dan kawat berduri maka Terdakwa memanjat dan Melompat pagar tower karena pintunya dikunci gembok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil masuk, lalu Terdakwa menggunting ujung kabel yang bisa Terdakwa potong sekira 20 (dua puluh) meter Pada pukul 17.05 Wib, dan setelah Terdakwa potong Terdakwa berfikir lama di dalam tower tersebut karena Terdakwa takut apabila ketahuan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali mengambil kabel dengan cara membongkar tutup besi dari disampannya kabel tersebut, dan selanjutnya Terdakwa tarik kabel tersebut dan sessampainya di ujung kabel dan Terdakwa potong;
- Bahwa sekitar pukul 18.15 Wib Terdakwa dipergoki oleh Petugas/Penjaga Tower dan selanjutnya Terdakwa sempat lari dan lompat keluar dari pagar Tower dan Terdakwa sembunyi disemak semak di dekat tower;
- Bahwa pada Pukul 19.00 Wib akhirnya Terdakwa di temukan oleh petugas Tower di dekat semak semak dan selanjutnya di bawa ke Kantor Polisi ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gulung kabel berwarna hitam dengan isi tembaga sepanjang 20 (dua puluh) meter ;
- 1 (satu) buah gunting kawat sepanjang 15 (lima belas) centi meter dengan gagang berwarna kuning ;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 (empat belas) dan 17 (tujuh belas) ;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 (dua belas) dan 14 (empat belas) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.00 wib di Tower Hotel Vista Kec.Lubuk Baja - Kota Batam ;
- Bahwa benar Terdakwa mencuri kabel tersebut berjalan kaki dari Tiban Kampung pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, selanjutnya sesampainya Terdakwa di Kawasan Hotel Vista sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menuju Tower dan dikarenakan tower tersebut dikelilingi pagar beton dan kawat berduri;
- Bahwa benar Terdakwa memanjat dan Melompat pagar tower karena pintunya dikunci gembok berhasil masuk, lalu Terdakwa menggunting ujung kabel yang bisa Terdakwa potong sekira 20 (dua puluh) meter Pada pukul 17.05 Wib, dan setelah Terdakwa potong Terdakwa berfikir lama di dalam tower tersebut karena Terdakwa takut apabila ketahuan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali mengambil kabel dengan cara membongkar tutup besi dari disampannya kabel tersebut, dan selanjutnya Terdakwa tarik kabel tersebut dan sessampainya di ujung kabel dan Terdakwa potong;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.15 Wib Terdakwa dipergoki oleh Petugas/Penjaga Tower dan selanjutnya Terdakwa sempat lari dan lompat keluar dari pagar Tower dan Terdakwa sembunyi disemak semak di dekat tower;
- Bahwa benar pada Pukul 19.00 Wib akhirnya Terdakwa di temukan oleh petugas Tower di dekat semak semak dan selanjutnya di bawa ke Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia dibebani penaggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi manusia yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap pebuatannya tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa Konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Btm



2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggungjawaban) di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, dimana hal tersebut akan dilakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDIKA BUTAR BUTAR dan di depan persidangan dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa bahwa sesuai fakta persidangan, berdasarkan alat bukti saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian bahwa yang dimaksud Barang Siapa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDIKA BUTAR BUTAR.

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum sehingga unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa pergi ke Kawasan Hotel Vista tepatnya menuju ke arah Tower yang dikelilingi pagar beton dan kawat berduri, kemudian Terdakwa memanjat dan melompati pagar tower untuk masuk kedalam area tower karena pintunya dikunci gembok ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk sekitar pukul 17.05 Wib, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa Gunting Plat atau Kawat dengan gagang warna kuning dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, lalu Terdakwa menggunting ujung kabel kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter yaitu kabel transmisi jaringan selular Provider 3 milik saksi BUDI SUSANTO Bin MADRAJA (Mewakili PT. Hutschison 3 Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemotongan tersebut petugas monitoring Alarm yakni Sdr. TAUFIK yang ada di Pekanbaru melihat pada system komputer bahwa terdapat kerusakan pada kabel tower sehingga alarm berbunyi dan selanjutnya oleh petugas Monitoring Alarm tersebut menghubungi saksi FEBRI SUSANTO yang ada di Kota Batam, yang kemudian saksi FEBRI bersama dengan rekannya pergi menuju lokasi Tower Hotel Vista yang akhirnya mereka melihat Terdakwa sedang berada di area terlarang tower yang pada saat itu sedang memotong kabel Feeder (kabel transmisi jaringan selular Provider 3) kemudian saksi FEBRI menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa berusaha kabur dan melompat pagar area tower, sehingga saksi FEBRI bersama dengan rekannya mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankannya lalu membawa Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polresta Barelang guna pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDIKA BUTAR BUTAR, PT. Hutschison 3 Indonesia (yang diwakilkan oleh saksi BUDI SUSANTO Bin MADRAJA) mengalami kerugian sekitar Rp.38.050.000 (tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulung kabel berwarna hitam dengan isi tembaga sepanjang 20 (dua puluh) meter, yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik dari PT. Hutschison 3 Indonesia, maka dikembalikan kepada PT. Hutschison 3 Indonesia melalui saksi Budi Susanto Bin Madraja;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting kawat sepanjang 15 (lima belas) centi meter dengan gagang berwarna kuning, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 (empat belas) dan 17 (tujuh belas), 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 (dua belas) dan 14 (empat belas), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Hutschison 3 Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA BUTAR BUTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA BUTAR BUTAR dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung kabel berwarna hitam dengan isi tembaga sepanjang 20 (dua puluh) meter ;
Dikembalikan kepada PT. Hutschison 3 Indonesia melalui Saksi BUDI SUSANTO Bin MADRAJA.
 - 1 (satu) buah gunting kawat sepanjang 15 (lima belas) centi meter dengan gagang berwarna kuning ;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 (empat belas) dan 17 (tujuh belas) ;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 (dua belas) dan 14 (empat belas) ;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Hendri Agustian, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , David P. Sitorus. S.H.,M.H , Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H..M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H.,M.H

Hendri Agustian, S.H.,M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 913/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14